



TATA CARA

PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI

Nomor : 445/ 211.j /rsud/ II /2026

Berikut tata cara pengajuan penyelesaian sengketa ke komisi informasi terhadap informasi keterbukaan publik di RSUD OKU Timur yang mengacu pada mekanisme layanan informasi publik rumah sakit dan ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik:

1. Mengajukan permohonan sengketa

Permohonan diajukan kepada Komisi Informasi yang berwenang setelah menerima keputusan tertulis dari Atasan PPID yang tidak memuaskan atau setelah batas waktu pemberian tanggapan berakhir sesuai ketentuan.

2. Batas waktu pengajuan

Permohonan penyelesaian sengketa diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan tertulis Atasan PPID atau sejak berakhirnya jangka waktu pemberian tanggapan oleh Atasan PPID.

3. Cara mengajukan permohonan

Permohonan dapat disampaikan:

- a) Datang langsung ke kantor Komisi Informasi;
- b) Mengajukan surat permohonan secara tertulis;
- c) Melalui surat elektronik (email) atau media daring yang disediakan, seperti aplikasi SIMSI apabila tersedia.

4. Melengkapi persyaratan administrasi

Pemohon melampirkan:

- a) Formulir atau surat permohonan penyelesaian sengketa;
- b) Fotokopi identitas pemohon;
- c) Salinan permohonan informasi kepada Badan Publik;
- d) Bukti penerimaan permohonan informasi;
- e) Salinan tanggapan Badan Publik (apabila ada);
- f) Salinan surat keberatan kepada Atasan PPID;



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

RSUD OKU TIMUR

Jalan Raya Belitang-Rasuan No. 1, Tulus Ayu, Belitang Madang Raya, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan 32382
Telp. (0735)-4531.945, Email: kab.rsudokutimur@gmail.com, Laman www.rsudokut.okutimurkab.go.id



- g) Bukti penyampaian keberatan;
- h) Salinan keputusan Atasan PPID (apabila ada).

5. Registrasi Permohonan

Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, Komisi Informasi akan melakukan registrasi dan memberikan nomor registrasi sengketa kepada pemohon.

6. Proses Penyelesaian Sengketa

- a) Komisi Informasi mulai memproses sengketa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- b) Penyelesaian sengketa diawali melalui mediasi.
- c) Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dilanjutkan melalui adjudikasi nonlitigasi hingga diterbitkan putusan Komisi Informasi.

7. Upaya hukum

Apabila salah satu pihak tidak menerima putusan adjudikasi Komisi Informasi, pihak tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tulus Ayu, 23 Januari 2026
Direktur RSUD OKU TIMUR



Dr. Sugihartono, M.Sc.
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 197606302005011003